

PENETAPAN - MODERATOR - DEBAT– KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2025

KPT 962 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 962 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN
RAYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon,

- Untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; KIP Kabupaten Nagan Raya perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dalam Pemilihan Tahun 2024.

- **Dasar Hukum** : UU No 11 tahun 2006; UU No 2 tahun 2008; UU No 1 tahun 2015, PKPU 8 tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU No 13 tahun 2024; Qanun Aceh 12 Tahun 2016; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU No 33 Tahun 2024; Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya No 945 Tahun 2024, Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya No 946 Tahun 2024.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Penetapan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dalam Pemilihan Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 2 November 2024.

- Lampiran 1 Hlm.